

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN
JUAL BELI ANGSURAN
(STUDI KASUS DI BMT DANA INSANI NITEN BANTUL
YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM BIDANG HUKUM ISLAM**

**OLEH
PAISAL AKBAR
03380356**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING

- 1. DRS. KHOLID ZULFA ,M.Si.**
- 2. GUSNAM HARIS ,S.Ag,M.Ag.**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR.

Hal : Skripsi Sdr. Paisal Akbar
Lamp. : 1(satu) eksempler skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fak. Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Paisal Akbar

NIM : 03380356

Judul Skripsi: : *Pandangan Masyarakat terhadap pelaksanaan Jual Beli Angsuran (Studi terhadap BMT Dana Insani Niten Di Kabupaten Bantul).*


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Srata Satu dalam bidang Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Mei 2008

Pembimbing I,



Drs. Kholid Zulfa, M.S.i

NIP. 150 266 740

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR.

Hal : Skripsi Sdr. Paisal Akbar
Lamp. : 1(satu) eksemplar skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fak. Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Paisal Akbar

NIM : 03380356

Judul Skripsi : *Pandangan Masyarakat terhadap pelaksanaan Jual Beli Angsuran (Studi terhadap BMT Dana Insani Niten Di Kabupaten Bantul).*


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Srata Satu dalam jurusan Muamalah.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunafasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Mei 2008

Pembimbing II,


Gusnam Haris, S.Ag.M.Ag
NIP. 150 289263

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.KU.SKR/PP.00.9/931/2008


Skripsi/ Tugas Akhir dengan judul : **PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN JUAL BELI ANGSURAN (STUDI KASUS DI BMT DANA INSANI NITEN BANTUL YOGYAKARTA)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Paisal Akbar
NIM : 03380356
Telah dimunaqasyahkan pada : 12 Juni 2008
Nilai Munaqasyah : A/B
Dan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang


Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP : 150266740

Penguji I


Drs. A. Patrioy, M.Ag
NIP : 150256648

Penguji II


Muvassaratussolichah, SH., M.Hum
NIP : 150291023

Yogyakarta, 16 Juli 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN




Dekan Wahyudi, M.A, Ph.D
NIP : 150240524

ABSTRAKSI

Pasar Niten merupakan salah satu tempat yang ramai di daerah Bantul, namun sayang entah masyarakatnya yang tidak begitu mengetahui efek negatif berhubungan ekonomi dengan rentenir sehingga banyak masyarakat Bantul yang masih menggunakan jasa peminjaman uang kepada rentenir. Atas keprihatinan para pemuda/muslim atas peristiwa tersebut, maka pada tanggal 20 Mei 2002 dibangunlah sebuah BMT yang bernama BMT Dana Insani Umat yang juga merupakan salah satu anggota cabang Muamalat Center Indonesia. Didirikannya lembaga ini didasarkan pada rasa prihatin, karena banyaknya masyarakat setempat yang terjatuh rentenir, dengan tujuan para pedagang mampu lebih mandiri dan tidak tergantung lagi kepada rentenir maka dibangunlah BMT Dana Insani Niten. BMT ini memulai usaha simpan pinjam saja. Namun tidak disangka oleh para pendirinya BMT tersebut mendapatkan respon positif dan semakin eksis di masyarakat Bantul khususnya masyarakat setempat. Sehingga menggugah penyusun melakukan penelitian dengan pokok permasalahan 1. Mengapa masyarakat lebih memilih melakukan jual beli angsuran (*al-Bai' Bi as-Saman al-Ajil*) ? 2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap praktek jual beli angsuran (*al-Bai' Bi as-Saman al-Ajil*) yang dipraktekkan oleh BMT Dana Insani Niten ?

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-sosiologis, yaitu dengan melihat manfaat pembiayaan jual beli angsuran (*al-Bai' Bi as-Saman al-Ajil*) di BMT Dana Insani Niten dan melihat dampak pengaruh terhadap kehidupan masyarakat serta melihat pola pikir masyarakat setempat perihal jual beli angsuran.

Metode penelitian ini pastilah penelitian lapangan (*field research*) dengan analisis data secara kualitatif. Data tersebut diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi yang penyusun lakukan di BMT Dana Insani Niten secara langsung. Untuk menarik kesimpulan dari data-data tersebut, penulis menggunakan pendekatan normatif-sosiologis yaitu kesesuaian antara data lapangan dengan hukum Islam serta dampak pengaruhnya.

Diharapkan mampu memberikan sumbangan solutif alternatif bagi penyedia jasa pembiayaan model ekonomi Islam untuk selalu mengevaluasi respon timbal balik dari masyarakat agar produk ekonomi Islam lebih eksis dari produk pembiayaan konvensional.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan jual beli angsuran (*al-Bai' Bi as-Saman al-Ajil*) selama masih ada sangat diminati masyarakat setempat, hal itu dipengaruhi beberapa faktor diantaranya faktor kebutuhan, promosi, religiusitas, produk, serta tidak kalah pentingnya ialah pelayanan yang menerapkan sistem jemput bola sehingga sangat membantu dan mempermudah dalam memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat setempat.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ ۖ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

Dipersembahkan untuk

*Yang paling utama abah Tenes Jahani dan mama Marpiahi Doriaty Nasution
yang tidak pernah berhenti mendo'akan
dan selalu bersabar dan berkorban demi anaknya ini untuk
menjadikan anaknya sebagai orang yang berguna.*

*Kaka Deny Agustian Martedy S.E dan Kaka Nikoles Martin yang tak
pernah berhenti memberikan bimbingan agar adiknya berhasil dalam hidup
ini. Adink-adink ku Yunia Tenmar Susanti dan Siti Nurhasanah yang selalu
memberikan perhatian dan pengertiannya terhadap kakanya
Mutiarahati ku Zulia Wahdah S.Pdi yang selalu mengingatkan dan
memberikan semangat disaat aku lelah dan hampir menyerah dalam
perjuangan ini*

*Semoga Allah selalu memberikan Rahmat dan Barokah dalam Ilmu yang telah
saya dapatkan selama ini*

Alhamdulillahhirabbil Alamin,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta 12 Juni 2008

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي علم بالقلم , علم الإنسان ما لم يعلم, والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالحق والكتاب الهادي الى صراط المستقيم, وبعد

Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan taufiq-Nya kepada kita semua, sehingga kita tetap iman dan islam serta kesehatan sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan umatnya yang berpegang teguh terhadap ajaran yang dibawanya sampai akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah, juga merupakan sebagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyusun guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Bidang Hukum Islam.

Penyusun merasa skripsi dengan judul “PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN JUAL BELI ANGSURAN (Studi Kasus DI BMT Dana Insani Niten Bantul Yogyakarta)” ini adalah berkat adanya bimbingan dari dosen yang ditetapkan oleh fakultas Syari'ah, serta berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepatutnya penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi M.A,Ph.D . selaku Dekan Fakultas Syari'ah.

2. Bapak Drs, Kholid Zulfa, M.Si. selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran dan bimbingan bagi penyusun dalam penyusunan skripsi ini.
3. Gusnam Haris ,S.Ag,M.Ag selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran dan bimbingan bagi penyusun dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Muyassaratussolichah, SH.,M.Hum selaku Pembimbing Akademik
5. Kepada kedua Orang tuaku atas doa yang tiada henti dan biayanya selama anakmu dalam perantauan.
6. Kepada Manajer dan para staf BMT Dana Insani Niten, teman-teman Asrama Candi Agung Putra, dan Asrama Putri serta teman-temanku semua yang tidak akan pernah saya lupakan sampai kapan pun yang telah banyak membantu baik moril maupun materiil, Zulia Wahdah S.Pdi yang telah sabar menyertai perjuangan ini.

Tidak ada sepetah katapun yang dapat penyusun sampaikan terkecuali hanya doa semoga mereka semua mendapat balasan pahala yang setimpal dari Allah SWT. Dan akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya, bagi para pembaca pada umumnya, serta ilmu yang didapat ini mendapat berkah dan manfaat sehingga tidak tersia-sia. Amin...

Yogyakarta, 08 Mei 2008 M
02 Shafar 1429H

Penyusun,

Paisal Akbar
NIM: 03380356

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Untuk mengganti ejaan bahasa Arab ke dalam ejaan bahasa Indonesia dalam penyusunan skripsi ini, digunakan pedoman Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158 Th. 1987, Nomor : 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ś	Ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	ha'	H	Ha
ء	hamzah	...	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (difting).

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	Fathah	a	U
—	Kasrah	i	I
—	Dammah	u	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Tanda dan Huruf	Nama
و وَ	Fathah dan wawu	Au	A dan U
ي يَ	Fathah dan ya	Ai	A dan I

Contoh:

كَتَبَ	Kataba	سُئِلَ	Su'ila
فَعَلَ	Fa'ala	كَيْفَ	Kaifa
ذُكِرَ	Žukira	هَوَلَ	Haula
يَذْهَبُ	Yazhabu		

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ أَ يَ	Fathah, alif dan Ya	Ā	A dan garis di atas
ي يَ	Kasrah dan Ya	Ī	I dan garis di atas
و وَ	Dummaḥ dan Ya	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	qāla	قِيلَ	Qīla
رَمَى	ramā	يَقُولُ	Yaqūlu

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

1. Ta Marbutah hidup

Ta Marbutah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, Transliterasinya adalah /t/.

2. Ta Marbutah mati

Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata terakhir dengan Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu transliterasinya dengan (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	raudah al-atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	raudatul atfāl
طَلْحَةَ	al-Madīnah al-Munawwarah
	al-Madīnatul-Munawwarah
	Talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	Rabbanā	الْحَجَّ	al-hajj
نَزَّلَ	Nazzala	نُعَمَّ	Nu"ima
الْبِرِّ	al-birr		

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ

Arrajulu

الْقَلَمُ

Alqalamu

السَّيِّدَةُ

assayyidatu

الْبَدِيعُ

Albadī'u

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ

Ta'khuzūna

إِنَّ

Inna

النَّوْءُ

An-nau'

أُمِرْتُ

Umirtu

شَيْءٌ

Syai'un

أَكَلَ

Akala

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fa'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahua khair arrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Wa innallāha lahua khairurrāziqīn
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	Fa aufūl al-kaila wa-almīzān
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	Fa aufūl-kaila wal-mīzān
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ	Ibrāhīm al-Khalīl
اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Ibrāhīm al-Khalīl
	Bismillāhi majrehā wa mursāhā
	Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti
	manistatā'a ilaihi sabīla
	Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti
	manistatā'a ilaihi sabīla

I. Pemakaian Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَ مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasūl
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ	Syahru Ramadāna al-lazī unzila fih
الْقُرْآنُ	al-Qur'ānu
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	Syahru Ramadānal-lazī unzila fihil
	Qur'ānu
	Inna awwala baitin widia linnāsi

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5.
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	19.
BAB II GAMBARAN UMUM JUAL BELI ANGSURAN (<i>AL-BAI' BI AS-SAMAN AL-AJIL</i>) DALAM HUKUM ISLAM.....	22.
A. Pengertian <i>al-Bai' Bi as-Saman al-Ajil</i>	22
B. Dasar Hukumnya.....	29
C. Prinsip pelaksanaan <i>al-Bai' Bi as-Saman al-Ajil</i>	33

BAB III	BMT DANA INSANI NITEN KASIHAN BANTUL.....	42
	A. Sejarah berdirinya BMT Dana Insani Niten.....	43
	B. Tujuan didirikannya BMT Dana Insani Niten.....	44
	C. Struktur organisasi.....	45
	D. Ketertarikan masyarakat terhadap Produk <i>Al-Bai' Bi as-Saman al-Ajil</i>	48
	E. Pilihan alternatif setelah produk <i>Al-Bai' Bi as-Saman al-Ajil</i> tidak dipergunakan BMT Dana Insani Niten.....	57
BAB IV	PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PRODUK JUAL BELI ANGSURAN(<i>AL-BAI' BI AS-SAMAN AL AJIL</i>) DI BMT DANA INSANI.....	60
	A. Alasan masyarakat memilih produk Jual beli angsuran (<i>Bai' Bi Tsaman Ajil</i>).....	60
	B. Bentuk Pandangan atau partisipasi Masyarakat Terhadap pelaksanaan Pembiayaan Jual Beli Angsuran dan tujuan Kemashlahatan.....	80
BAB V	PENUTUP.....	89
	A. Kesimpulan.....	89
	B. Saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN

- I. Terjemahan
- II. Surat Izin penelitian BAPPEDA Kota Yogyakarta
- III. Surat Izin penelitian BAPPEDA BANTUL
- IV. Formulir akad *Al-Bai' Bi as-Saman al-Ajil*, akad *Murabahah*
dan Akad *PARAS*.
- V. Daftar Responden
- VI. Data Nasabah BMT Dana Insani
- VII. Biografi Ulama.
- VIII. Curriculum Vitae..



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI), timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip Syariah. Operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti BPR Syariah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah.¹

BMT pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi dalam Islam terutama dalam bidang keuangan. Istilah BMT terdiri dari istilah *Baitul Mal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul Mal* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang sifatnya nirlaba (sosial), sedangkan *Baitul Tamwil* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah dan menyalurkan dana masyarakat yang bersifat *profit motive*.²

Fenomena semakin bergairahnya masyarakat untuk kembali ke ajaran agama, maka mulailah lembaga ekonomi yang menerapkan prinsip syariat Islam banyak bermunculan, misalnya perbankan, asuransi dan *Baitul Mal Wa Tamwil* . Adapun upaya sebagian masyarakat yang mampu dalam mengentaskan faktor

¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, cet.ke-1,(Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 97

² Hertanto Widodo dkk, *Panduan Praktis Operasional BMT*, cet.ke-. 1 (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 81

modal bagi ekonomi lemah, maka dibentuklah BMT, yaitu suatu balai usaha mandiri terpadu yang memberikan dukungan terhadap kegiatan ekonomi masyarakat bawah dan kecil yang berdasarkan Syari'ah.³

Tujuan berdirinya BMT itu sendiri adalah guna meningkatkan kualitas usaha ekonomi bagi kesejahteraan anggota, yang merupakan jamaah masjid lokasi BMT berada pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan ekonomi umat sebagai bagian dari pembangunan ekonomi kerakyatan, maka sudah seharusnya memanfaatkan dan memberdayakan Koperasi dan BMT sebagai lembaga yang menghimpun masyarakat ekonomi lemah dengan mengembangkan iklim usaha dalam lingkungan sosial ekonomi yang sehat dan menggandeng lembaga-lembaga pemerintahan daerah, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan Lembaga Perbankan Syariah, yang sedang berkembang saat ini di Indonesia, dalam sebuah bentuk kemitraan berupa pembinaan manajerial koperasi, bantuan pengembangan perangkat dan sistem keuangan mikro, serta kerjasama pendanaan dan pembiayaan.⁴

Pada akhir tahun 1995, telah berdiri lebih dari 300 *Baitul Mal Wa Tamwil* di seluruh Indonesia. Secara Konsepnya BMT merupakan suatu lembaga yang di dalamnya mencakup 2 (dua) jenis kegiatan sekaligus, Yaitu :

³ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat kontemporer* (Yogyakarta: UII Press, 2000) hlm.106.

⁴ <http://www.halalguide.info/content/view/655/46/>, akses 14 Mei 2007.

kegiatan mengumpulkan dana dari berbagai sumber seperti zakat, infaq, sadaqah dan lain-lain yang dapat dibagikan atau disalurkan kepada yang berhak dan mengatasi kemiskinan, kemudian melaksanakan kegiatan produktif dalam rangka menciptakan nilai tambah dan mendorong pertumbuhan ekonomi.⁵

Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah, yang bertujuan akhir untuk semata-mata mencari keridhaan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama, harus menjauhkan diri dari transaksi yang berbau riba. Sebagaimana Firman Allah :

يَا يٰهَالِ ذِينَ اٰمَنُوا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَا اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً...⁶

Disamping itu juga, setiap perdagangan ataupun setiap melakukan transaksi ekonomi haruslah berdasarkan kerelaan kedua belah pihak dan tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Firman Allah :

يَا يٰهَالِ ذِينَ اٰمَنُوا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا⁷

Pasar Niten merupakan salah satu tempat yang ramai melakukan transaksi ekonomi di daerah Bantul. Namun, masyarakatnya yang tidak begitu mengetahui efek negatif berhubungan ekonomi dengan lembaga keuangan

⁵ *Ibid*, hlm. 106.

⁶ Ali imran (3) : 130

⁷ An-Nisa' (4) : 29

konvensional sehingga banyak masyarakat Bantul khususnya masyarakat Niten yang masih menggunakan jasa peminjaman uang kepada lembaga keuangan konvensional. Keprihatinan para pemuda/muslim atas peristiwa tersebut pun muncul , maka pada tanggal 20 Mei 2002 dibangunlah sebuah BMT yang bernama BMT Dana Insani Niten yang juga merupakan salah satu anggota cabang Muamalat Center Indonesia. Didirikannya lembaga ini didasarkan pada rasa prihatin terhadap banyaknya khususnya pasar Niten yang terjerat lembaga keuangan konvensional, dengan tujuan para pedagang mampu lebih mandiri dan tidak tergantung lagi kepada lembaga keuangan konvensional. BMT ini memulai usaha simpan pinjam. Namun tidak disangka oleh para pendirinya BMT tersebut mendapatkan respon positif dan semakin eksis di masyarakat Bantul khususnya masyarakat Niten terbukti dengan asetnya yang pada bulan Oktober 2006 telah mencapai sekitar 1,4 milyar rupiah lebih dan asset tersebut semakin lama semakin bertambah seiring berjalannya waktu. Diantara produk-produk yang diminati masyarakat ialah :

1. Pembiayaan **Bai' Bitsaman Ajil(Jual beli angsuran)** ± 75 %
2. Pembiayaan **Musyarokah (kongsi bagi hasil)** ± 20 %
3. **Lain-lain** ± 5 %

Namun berdasarkan rapat kerja antara cabang-cabang bersama pusat Muamalah Center Indonesia (MCI) disepakati bahwa produk Pembiayaan Jual Beli Angsuran (*al-Bai' Bi as-Saman al-Ajil*) tidak lagi dipasarkan atau dipakai

oleh jajaran MCI pusat serta cabang-cabangnya termasuk BMT Dana Insani Niten yang merupakan ujung tombak perkembangan MCI juga tidak lagi menggunakan produk tersebut mulai awal tahun 2007 ini dan diganti dengan akad murabahah (sistem pembiayaan akad murabahah). Sehingga menggugah penulis untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam terhadap fenomena yang ada ketertarikan masyarakat serta pandangannya terhadap pembiayaan Jual Beli Angsuran (*al-Bai' Bi as-Saman al-Ajil*) di Niten yang penyusun tuangkan ke dalam sebuah skripsi yang berjudul Pandangan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan (*al-Bai' Bi as-Saman al-Ajil*) di BMT Dana Insani Niten Kasihan Bantul Yogyakarta.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan ada beberapa pokok masalah, antara lain :

1. Mengapa masyarakat lebih memilih melakukan jual beli angsuran (*al-Bai' Bi as-Saman al-Ajil*) ?
2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap praktek jual beli angsuran(*al-Bai' Bi as-Saman al-Ajil*) yang dipraktekkan oleh BMT Dana Insani Niten ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk menjelaskan tentang mengapa produk jual beli angsuran (pembiayaan *al-Bai' Bi as-Saman al-Ajil*) diminati oleh masyarakat di BMT Dana Insani Niten di Jl.Bantul Km.6,8 Niten Tirtonirmolo Kasihan Bantul Yogyakarta, Telp. (0274) 7433683.
- b. Untuk menjelaskan tentang pandangan masyarakat terhadap praktek pelaksanaan pembiayaan jual beli angsuran (*al-Bai' Bi as-Saman al-Ajil*) yang telah dilakukan oleh BMT Dana Insani Niten.
- c. Untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman masyarakat tentang produk-produk ekonomi Islam.

Kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Secara Ilmiah, diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu Syari'ah pada umumnya dan Fiqh Muamalah pada khususnya serta menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang ketentuan sistem pelaksanaan *al-Bai' Bi as-Saman al-Ajil*.
- b. Kegunaan penelitian, diharapkan mampu memberikan sumbangan solusi alternatif bagi penyedia jasa pembiayaan model ekonomi Islam untuk selalu mengevaluasi respon timbal balik dari masyarakat agar produk ekonomi Islam lebih eksis dari produk pembiayaan konvensional.
- c. Secara praktis penelitan ini diharapkan dapat dijadikan evaluasi bagi BMT Dana Insani Niten (produk ini sementara tidak dipergunakan lagi)atau pihak yang terkait dan berkepentingan dalam melaksanakan pembiayaan

Jual Beli Angsuran (*al-Bai' Bi as-Saman al-Ajil*) dalam memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat sekitar.

D. Telaah Pustaka

Sesuatu yang mutlak dilakukan seseorang apabila ingin membuat karya ilmiah adalah mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan sebagai bahan dalam penyusunan karya ilmiah tersebut. Data-data tersebut dapat berupa buku-buku, Skripsi, Tesis, Surat Kabar, Majalah dan lain sebagainya. Penelitian tentang pelaksanaan *al-Bai' Bi as-Saman al-Ajil* sudah banyak dilakukan oleh banyak orang, baik itu para akademisi, pengamat ekonomi, dan orang-orang yang menaruh perhatian terhadap ekonomi Islam. Sepanjang penelusuran penyusun, tulisan-tulisan yang berkaitan dengan persoalan *al-Bai' Bi as-Saman al-Ajil* masih bersifat umum dan teoritis. Sedang yang membahas tentang pelaksanaan jual beli angsuran (*al-Bai' Bi as-Saman al-Ajil*) di BMT Dana Insani Niten secara khusus belum ditemukan.

Al-Bai' Bi as-Saman al-Ajil Pada BMT Sparta di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Dalam Perspektif Hukum Islam karya Susi Mariayana menyimpulkan bahwa produk ini boleh digunakan oleh Lembaga Keuangan Islam dengan syarat tujuan utama berdirinya BMT untuk membantu, menolong masyarakat agar lebih maju dan mandiri lagi. Walaupun

demikian, pengelola mempunyai hak atas kewenangan tertentu untuk diterapkan di koperasinya.⁸

Al-Bai' Bi as-Saman al-Ajildi BNI Syari'ah Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam karya Hayatun Amanah menyimpulkan bahwa suubstansi Riba adalah *zulm* atau penindasan dan berlipat ganda relvan dengan ketidak adilan sehinga menimbulkan merugikan salah satu pihak. Mark up atau tambahan yang tidak melebihi inflasi itulah keadilan sehingga tidak menimbulkan kerugian antara kedua belah pihak.⁹

Penentuan Margin Keuntungan Dalam Bai' Muajjal dalm perspekstif Hukum Islam karya Luluk Fitriya menyimpulkan bahwa dalam mengambil keuntungan atau mar up atau tambahan harus memperhatikan nilai keadilan bagi kedua belah pihak hingga tidak ada yang merasa dirugikan, pemilik modal tidak perlu mematok mark up yang berlipat ganda agar pengembalian pembiayaan lancar, sedangkan pelaku pembiayaan setelah dipercaya pemilik modal harus menjaga amanah dan memakai modal tersebut semaksimal agar pembiayaan itu berhasil.¹⁰

⁸ Susi Mariayana, *Al-Bai' Bi as-Saman al-Ajil Pada BMT Sparta di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Dalam Perspektif Hukum Islam* “skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001)”.

⁹ Hayatun Amanah, *Al-Bai' Bi as-Saman al-Ajil di BNI Syari'ah Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam* “skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001)”.

¹⁰ Luluk Fitriya *Penentuan Margin Keuntungan Dalam Bai' Muajjal dalam perspekstif Hukum Islam* “skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001)”.

Al-Halāl wa al-Harām fi al-Islām karya Yusuf Qardawi disebutkan bahwa boleh menangguhkan pembayaran sampai pada batas tertentu, sesuai dengan perjanjian. Karena pada asalnya boleh, dan nash yang melarangnya tidak ada serta tidak dapat disamakan dengan riba. Oleh karena itu seseorang boleh menaikkan harga yang pantas, selama tidak sampai kepada batas kezhaliman dan penganiayaan serta penindasan.¹¹

Akuntansi Islam karya Sofyan Syafri Harahap mengemukakan tentang produk Syariah diantaranya *al-Bai' Bi as-Saman al-Ajil* yang dalam konsep ini harga barang yang dijual kepada nasabah atau anggota telah memperhitungkan pembayaran yang akan dilakukan kemudian baik secara angsuran maupun secara tangguh bayar. Harga yang ditetapkan adalah berdasarkan kesepakatan dan persetujuan bersama kedua belah pihak. Harga ini tidak boleh diubah kendatipun keadaan ekonomi berubah. Jangka waktu pembayaran didasarkan pada kesepakatan bersama..¹²

Fiqh as-Sunnah karya As-Sayyid Sabiq dan *al-Muamalah wa adabiyah* karya Ali Fikri membahas mengenai syarat dan rukun jual beli. Dikemukakan bahwa salah satu bidang muamalat adalah jual beli, dan dalam jual beli dapat dilakukan dan dikatakan sah haruslah memenuhi beberapa unsur, selain prinsip di atas, yaitu rukun dan syarat yang harus ada dalam jual beli dan

¹¹ Yusuf Qardhawi, *Al-Halāl wa al-Harām fi al-Islām* cet.ke-15 (ttp: Maktab al-Islam,1994) hlm: 245.

¹² Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm.95 dan 113.

jual beli itu harus terhindar dari jual beli yang dilarang oleh nash. Begitu pula *al-Bai' Bi as-Saman al-Ajil* juga harus memenuhi prinsip di atas karena memakai akad jual beli. Disebutkan pula bahwa jual beli Tauliyah, Murabahah, dan Wadi'ah dibolehkan dengan syarat pihak pembeli dan penjual mengetahui harga pembelian barang tersebut.¹³

Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu karya Wahbah az-Zuhaili membahas mengenai unsur kerelaan tentang apa yang mengakibatkan rusaknya kerelaan, tanda-tanda kerelaan, dan juga tentang persyaratan dalam jual beli secara tempo (Murabahah) agar dalam melakukannya mengetahui harga pokok dan harga keuntungan karena mengetahui harga merupakan syarat sahnya jual beli.¹⁴

Bidayatul al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid karya Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa jika jual beli secara jatuh tempo itu harus mengandung unsur kejelasan, seperti kejelasan waktu pembayarannya, hal itu perlu dijelaskan agar menghindari terjadinya suatu transaksi jual beli yang tidak jelas hukumnya sehingga ditakutkan mengandung unsur *Garar*.¹⁵

Konsepsi Ekonomi Ibn Taimiyah oleh Abdul Alim Islahi, pendapat Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwa setiap penjual dan pembeli berhak memperoleh keuntungan dan mendapatkan keuntungan yang adil, keuntungan

¹³ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (ttp,Darul Fath li I'lam Arabi, 1990) III: 200-202 .

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* (ttp: Darul Fikri, 2004) hlm: 3345.

¹⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* , alih bahasa Imam Gazali Sid dan Akhmad Zaidun , cet.ke-2 (Jakarta: Pustaka Amani, 2002) hlm: 49.

adil adalah keuntungan yang tidak merugikan salah satu masing-masing pihak. Sedangkan besar kecilnya keuntungan yang berhak diperoleh atau dicapai, Islam tidak membatasi berapa besar keuntungan yang pantas didapat, karena tentang hal ini tidak ditentukan tentang batasannya.¹⁶

Syamsul Anwar, penelitian beliau “*Permasalahan Produk Bank Syari’ah : Studi Tentang Bai’ Mu’ajjal*”, Berkesimpulan bahwa mrngenai janji untuk melakukan jual beli, yang dalam praktek bank Syariah terkait dengan produk pembiayaan berdasarkan *Bai’ Mu’ajjal* dapat dijadikan mengikat secara hukum Islam atas dasar kebebasan berkontrak yang secara tegas diajarkan dalam al-Qur’an, Sunnah, dan kaidah-kaidah fiqih. *al-Bai’ Bi as-Saman al-Ajil* sejauh dipraktekkan dalam operasi perbankan tidak mengandung unsur-unsur bertentangan dengan aturan-aturan syari’ah dan karena itu diperbolehkan . Akan tetapi harus diakui bahwa *al-Bai’ Bi as-Saman al-Ajil* masih terdapat segi-segi yang menurut nilai etos nilai ekonomi Islam belum ideal, seperti adanya unsur Predetermined rate of return. Oleh karena itu, meskipun tidak bertentangan dengan ketentuan Syariah, *Bai’ Mu’ajjal* belum merupakan dasar ideal operasi bank Syariah.¹⁷

E. Kerangka Teoretik

¹⁶ Yusuf Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, alih bahasa Ali As’ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Pres, 1995), II: 597.

¹⁷ Syamsul Anwar, “Permasalahan Produk Bank Syari’ah : Studi Tentang Bai’ Mu’ajjal,” *Jurnal Penelitian Agama* (Yogyakarta: Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga, 1998), hlm: 125.

Salah satu produk BMT Dana Insani Niten Kasihan Bantul Yogyakarta ialah *al-Bai' Bi as-Saman al-Ajil* yang ada sejak awal berdirinya BMT tersebut sejak tahun 2002 lalu yang pastinya termasuk dalam kategori pembiayaan yang menarik. Sistem pembayarannya, dilakukan dengan cara angsuran atau ditangguhkan. Sistem operasional pembiayaan *al-Bai' Bi as-Saman al-Ajil* ini berdasarkan pada firman Allah dan Hadits Nabi sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلَأِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ¹⁸
ثَلَاثَ فِيهِنَّ الْبُرْكَهٗ . الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ ، وَ الْمَقَارَضَةُ ، وَ أَخْلَاطُ الْبُرْ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ ،
لَا لِلْبَيْعِ ¹⁹

Al-Bai' Bi as-Saman al-Ajil adalah pembelian barang dengan pembayaran cicilan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang, modal (investasi). Pembiayaan *Bai'u Bitsaman Ajil* ini hampir sama dengan kredit investasi yang diberikan oleh bank-bank konvensional dan karena pembiayaan ini berjangka waktu tertentu.

¹⁸ Al-Baqarah (2) : 282

¹⁹ Muhammad Abu Abdillah bin Yazid al-Quzwaini Ibn Majah, *Sunan Ibnu Majah*, "Kitab at-Tijarah", "Bab as-Syirkah wa al-Mudarabah", (Beirut: Dar al-Fikr ,tt), II: 1213, Hadits Nomor 2280. Hadits dari al-Hasan Ibn Aliy al-Khallal dari Bisyr Ibn Sabit al-Bazzar dari Nasr Ibn al-Qasim dari Abdurrahman Ibn Abu Daud dari Salih Ibn Suhaib dari ayahnya.

Karena tujuan pembentukan hukum Islam ialah tidak lain untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, dengan menarik manfaat dan menolak kemudharatan dan menghilangkan kesusahan. Kemaslahatan manusia yang tidak terbatas macam dan jumlahnya.²⁰ Diantaranya dengan menjamin kebutuhan primer dan memenuhi kebutuhan sekunder serta kebutuhan lux (pelengkap/mewah) manusia tidak akan mengalami kesusahan dan tenang untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Tentulah dalam kaitannya penulis akan menggunakan teori masalah.

Mengingat kembali perihal masalah itu terbagi atas tiga macam yaitu :²¹

1. *Maslahah ad-Darruriyah* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini ada 5 (lima), yaitu : (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, (5) memelihara harta.
2. *Maslahah al-Hajiyyah* yaitu maslahat yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia (*maslahah ad-daruriyyah*).
3. *Maslahah at-Tahsiniyah* yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.

²⁰Mukhtar Yahya,.Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, cet. ke-3, (Bandung: Al-Ma'arif, 1993) hlm. 106.

²¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*,(Jakarta: Logos,1996), hlm. 15-16.

Sedangkan jika dilihat dari eksistensinya, masalah dibagi 2 (dua) yaitu:

1. Masalah al-Ammah, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak.
2. Masalah al-Khassah, yaitu kemaslahatan yang bersifat individu atau pribadi.

Dalam pelaksanaannya, *al-Bai' Bi as-Saman al-Ajil* harus benar-benar memperhatikan faktor-faktor keadilan, tidak ada unsur paksaan (sukarela), supaya tercapai kemaslahatan bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi, dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip muamalah, yaitu :²²

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah kecuali yang ditentukan lain dalam Alquran dan Hadis.
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela tanpa adanya unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan mengambil kesempatan dalam kesempatan.
4. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan membawa kemanfaatan dan menghilangkan kemudharatan.

Manusia adalah makhluk sosial, begitu kata para ilmuwan. Sejauh ini, tidak ada satu kelompok masyarakat pun yang tak berubah. Manusia mempunyai hasrat, keinginan dan rasa untuk membentuk dirinya sendiri

²² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII press, 2000) hlm. 15.

sebagai manusia baru menjadi manusia setelah ia hidup bersama dengan manusia lain. Keinginan untuk hidup berkelompok adalah hakekat manusia sebagai makhluk bermasyarakat.²³ Perubahan sosial masyarakat merupakan fungsi manifestasi dari rekayasa sosial lewat upaya pembangunan yang di lambangkan atau diwujudkan dalam kegiatan ekonomi industrialisasi menuju masyarakat yang modern. Paling kurang, dalam gagasan atau pola pikir Giddens (1987) perubahan perilaku itu merupakan salah satu konsekwensi utama dari proses modernisasi yang dialami satu masyarakat.²⁴

Sebuah hasil penelitian yang dilakukan oleh Erol dan El Bdor, sebagaimana dikutip tim peneliti UNDIP, menunjukan bahwa perilaku masyarakat terhadap lembaga keuangan syari'ah ditentukan oleh : 1 hubungan interpersonal. 2. dorongan individual. 3. kualitas pelayanan.

Dalam penelitian ini juga terlihat pula keunggulan lembaga keuangan Syariah dibandingkan lembaga keuangan konvensional : 1.Syarat pengambilan pembiayaan yang murah. 2. Biaya pelayanan yang lebih murah. 3. Tingkat bunga pinjaman yang relatif rendah. 4.Tingkat bunga (bagi hasil) tabungan yang relatif lebih tinggi.

Penelitian tersebut dilakukan dengan melakukan pengujian terhadap keterkaitan antara : 1. Faktor kualitas pelayanan terhadap nasabah. 2.

²³ M. Cholil Mansyur, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa* . (Surabaya: Usaha Nasional, tt), hlm: 10.

²⁴ Bahreint Sugihen, *Sosiologi Pedesaan(Suatu Pengantar)*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm: 54.

pelayanan pembiayaan dan tabungan. 3. Fasilitas yang disediakan lembaga keuangan Syariah dan media sosialisasi lembaga keuangan dengan perilaku masyarakat terhadap lembaga keuangan syari'ah.

Faktor-faktor tersebut dipecah dalam indikator-indikator : 1. Letak lokasi lembaga keuangan. 2. Efisiensi dan kecepatan layanan. 3. Pengaruh teman atau saudara dalam penggunaan jasa lembaga keuangan. 4. Penampilan bangunan lembaga keuangan. 5. kenyamanan interior lembaga keuangan. 6. Media Iklan. 7. Keramahan resepsionis lembaga keuangan. 8. Reputasi lembaga keuangan. 9. Hubungan dengan pemilik lembaga keuangan. 10. Penyediaan pembiayaan yang menarik. 11. Biaya pelayanan. 12. Bunga (bagi hasil) tabungan. 13. Bunga pembiayaan tabungan. 14. jaminan kerahasiaan lembaga keuangan. 15. Jumlah cabang lembaga keuangan. 16. Manajemen lembaga keuangan. 17. Penyediaan layanan Konsultasi dan pengiriman draft lembaga keuangan.

Berbagai aspek positif yang melekat pada lembaga keuangan syari'ah akan berpengaruh dalam memberikan stimulan pada penggunanya untuk memanfaatkan produk yang ditawarkannya. Oleh karenanya, dalam penelitian ini beberapa aspek diselidiki dalam kaitannya dengan Pandangan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan *Al-Bai' Bi as-Saman al-Ajil* Di Bmt Dana Insani Niten Kasihan Bantul Yogyakarta. Aspek-aspek tersebut dikelompokkan dalam beberapa faktor sebagai berikut :

1. Faktor kebutuhan. Adanya kebutuhan seringkali menjadikan motivasi seseorang dalam berperilaku, yaitu memanfaatkan memanfaatkan fasilitas pembiayaan pada BMT. Adapun indikator yang digunakan adalah adanya kebutuhan yang mendesak serta kondisi keuangan yang minim. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana indikator tersebut berpengaruh pada persepsi nasabah dalam memanfaatkan fasilitas pembiayaan.
2. Faktor promosi. Promosi merupakan pengenalan yang dilakukan BMT untuk lebih dikenal dalam masyarakat. Promosi mempunyai peranan dalam membentuk pandangan seseorang terhadap produk yang ditawarkan. Adapun indikator yang digunakan : publisitas, hubungan antara seseorang dengan sumber publisitas tersebut baik itu pengelola BMT ataupun karyawan BMT
3. Faktor pelayanan. Kualitas pelayanan yang diberikan berperan penting dalam bermempengaruhi seseorang untuk memanfaatkan produk pembiayaan pada BMT. Indikator yang digunakan: keramahan pelayanan, efesiensi dan kecepatan layanan, kejelasan informasi, kebebasan untuk memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan, pelayanan yang merata dan tidak membedakan status sosial
4. Faktor produk. Atribut yang melekat pada sebuah produk memiliki peranan penting dalam menarik seseorang untuk memanfaatkannya. Indikator yang digunakan : adanya produk yang bervariasi, kesesuaian

dengan tujuan dan kebutuhan, persyaratan yang ringan, biaya administrasi yang ringan, biaya administrasi yang murah, jasa pembiayaan yang lebih rendah daripada kredit, kesepakatan dalam waktu kontrak, sistem pengembalian.

5. Faktor kemudahan mendapatkan jasa. Adanya berbagai kemudahan turut berperan penting dalam memberikan pengaruh terhadap seseorang dalam memanfaatkan pembiayaan BMT. Indikator yang digunakan: lokasi yang strategis dan mudah dijangkau, pelayanan dengan sistem "jemput bola", kemudahan dalam prosedur untuk mendapatkan dana pembiayaan.
6. Faktor religiusitas. Keyakinan dan pemahaman keagamaan seseorang memiliki peranan penting untuk seseorang itu berperilaku, yaitu memanfaatkan Fasilitas pembiayaan pada BMT. Indikator yang digunakan : kesesuaian produk dengan Syariah Islam, keyakinan akan keharaman lembaga keuangan konvensional.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research.

Sesuai dengan bidangnya, maka penelitian yang akan dilakukan di tempat-tempat yang berbeda²⁵, yang menjadi objek penelitian disini ialah pandangan

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, cet.ke-6, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hlm. 84.

atau reaksi masyarakat setempat terhadap praktek pelaksanaan pembiayaan Jual Beli Angsuran (*al-Bai' Bi as-Saman al-Ajil*) di BMT Dana Insani Niten Kasihan Bantul Yogyakarta, alamat berkantor Jl.Bantul Km.6,8 Niten Tirtonirmolo Kasihan Bantul Yogyakarta Telp. (0274) 7433683.

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptik-analitik, yakni merupakan model penelitian yang berusaha memeparkan semua data yang ada kemudian melakukan analisis serta menginterpretasikan kondisi-kondisi atas keterangan yang ada.²⁶

3. Pengumpulan data

Dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu :

- a. Teknik Interview, yaitu dengan melakukan wawancara terhadap pimpinan manajer,karyawan atau para staff, masyarakat dan para pihak yang terkait.
- b. Library (Perpustakaan), penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Dokumentasi, data ini dapat berupa rekaman gambar, data nasabah (anggota), struktur organisasi, catatan ulasan mengenai sejarah dan perkembangan BMT Dana Insani Niten Kasihan Bantul Yogyakarta.

²⁶ Mardalis, *Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal*, cet.ke-1, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm: 26.

d. Observasi , mengumpulkan data dengan cara pengamatan dan terjun langsung kelapangan.

4. Metode analisis data

Metode analisis data yang dipakai adalah analisis deduktif, yaitu dengan menerapkan konsep hukum Islam yang sifatnya masih umum untuk ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus namun dengan menggunakan bahasa sosial.

5. Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-sosiologis, yaitu dengan melihat manfaat pembiayaan Jual Beli Angsuran (*al-Bai' Bi as-Saman al-Ajil*) di BMT Dana Insani Niten dan melihat dampak pengaruh terhadap kehidupan masyarakat serta melihat pola pikir masyarakat setempat perihal jual beli angsuran..

6. Batasan Masalah.

Hal ini dilakukan guna memperjelas arah tujuan penelitian yang sedang diambil. Diantara yang perlu adanya pembatasan masalah ialah masyarakat. Maksud masyarakat di sini ialah para nasabah yang menjadi pengguna jasa BMT Dana Insani bukan masyarakat dalam arti keseluruhan orang baik itu nasabah maupun non nasabah.

G. Sistematika Pembahasan

Rangkaian dalam skripsi ini akan diawali dengan pendahuluan yang memberikan informasi tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan

dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Dari bab inilah dapat diketahui kemana skripsi ini diarahkan.

Bab kedua, membahas tentang pandangan Islam tentang *al-Bai' Bi as-Saman al-Ajil* yang meliputi pengertian *al-Bai' Bi Saman Ajil*, dasar hukumnya dan prinsip-prinsip dalam melaksanakan pembiayaan Jual Beli Angsuran (*Al-Bai' Bi as-Saman al-Ajil*) yang nantinya akan menjadi rujukan dalam analisa permasalahan.

Bab ketiga, membahas tentang Sejarah berdirinya BMT Dana Insani Niten, Tujuan didirikannya BMT Dana Insani Niten, Struktur organisasi dan mekanisme kerja BMT Dana Insani Niten, jenis-jenis produk BMT Dana Insani Niten Kasihan Bantul Yogyakarta, Produk *al-Bai' Bi as-Saman al-Ajil* di BMT Dana Insani Niten, pilihan alternatif setelah produk *al-Bai' Bi as-Saman al-Ajil* tidak dipergunakan BMT Dana Insani Niten

Bab keempat, merupakan inti dari penelitian ini berisi tentang pandangan masyarakat Niten terhadap *al-Bai' Bi as-Saman al-Ajil* di BMT Dana Insani Niten Yogyakarta dalam pandangan masyarakat, terdiri dari alasan masyarakat memilih produk beli angsuran (*Al-Bai' Bi as-Saman al-Ajil*), bentuk Pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan jual beli angsuran yang dilakukan BMT Dana Insani Niten Bantul Yogyakarta.

Bab kelima, yaitu bab penutup . Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan dan saran-saran yang berhubungan dengan pokok masalah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun meneliti, mengkaji dan menganalisis berbagai pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan transaksi jual beli angsuran di BMT Dana Insani sebagai salah satu akad dalam muamalah yang ada hukum dan aturannya secara khusus dalam Islam, maka penyusun dapat menyimpulkan:

1. Alasan masyarakat memilih produk jual beli angsuran (maksudnya pembiayaan *al-Bai' Bi as-Saman al-Ajil*) di BMT Dana Insani: 1. Adanya kemudahan dalam prosedur, 2. Keringanan persyaratan, 3. Cepatnya pelayanan dan terpenting 4 Adanya sistem “jemput bola” yang dilakukan BMT dengan memperhatikan prinsip sembilan etika Syariah Marketer, diantaranya: memiliki kepribadian spiritual, Berperilaku baik dan simpatik, berlaku adil dalam bisnis, bersikap melayani dan rendah hati menepati janji dan tidak curang jujur dan terpercaya, selain para nasabah tidak merasa repot harus menuju Lembaga Keuangan juga dapat berkonsultasi perihal pembiayaan dan meminta informasi terbaru akan pembiayaan. Adapun manfaat yang telah dirasakan para anggota BMT setelah melakukan pembiayaan ialah: bertambahnya modal usaha sehingga menambahnya hasil keuntungan dan melakukan perluasan usaha di samping itu juga untuk memenuhi kebutuhan hidup lebih layak dari sebelumnya.

2. Jual beli angsuran (*al-Bai' Bi as-Saman al-Ajil*) ada yang menyebutkan dengan jual beli kredit dan istilah hutang, adapun bentuk pandangan atau pun partisipasi masyarakat dalam pertumbuhan dan perkembangan BMT Dana Insani Niten ialah: 1. Masyarakat membentuk kelompok-kelompok kecil guna mengajukan pembiayaan agar mendapatkan modal usaha, 2. Menjadi mitra usaha binaan KSP BMT Dana Insani Niten baik itu di bidang perdagangan, perikanan, kerajinan batu, gerabah kasongan, peternakan.

B. Saran

1. Pihak BMT Dana Insani hendaknya memberikan produknya ditekankan pada *ta'awun* sesuai dengan ajaran Islam dari pada unsur profit, dan bagi anggota yang melakukan pembiayaan alangkah lebih baik diberikan binaan tidak terbatas kepada mitra usaha binaan sehingga modal usaha pembiayaan yang telah dikeluarkan dan *return* secepatnya dan diberikan kesempatan calon nasabah yang ingin memulai usaha.
2. Pihak BMT hendaknya lebih menyederhanakan istilah produk yang dipakai dan menjelaskannya agar masyarakat mengetahui dan mengerti. bagi anggota BMT hendaknya menggunakan pembiayaan sebagai modal untuk peningkatan usahanya secara tepat dan cermat sehingga dapat meningkatkan perekonomian menjadi lebih baik tanpa harus menghadapi risiko kerugian yang mungkin saja terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN DAN TAFSIR

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Indah Pres. 1994.

As-Sabuni, Ali, Muhammad, *Rawa'I al-bayan Fi Tafsir ayat al-Qur'an*, (tpp: Dar al-Qur'an,, 1391 H/ 1972 M)

HADIS

Daud, Imam Abu, *Sunan Imam Abu Daud dalam Kitab al-Buyu'*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.)

Isma'il Bukhari, Abu Abdullah Muhammad, *Shahih Al-Bukhari; Mu'khil ar-Riba* (Beirut: Dar al-Fikr,tt)

Muslim, Al-Imam al-Husain, *al-Jami as-Shahih*, (Beirut: Dar al-Fikr,tt),

FIQH DAN USHUL FIQH

Abdurrahman, Asjmuni, *Qa'idah-Qaidah Fiqih*, cet.ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Qardhawi, Yusuf, *Al Haram Wal Haram Fi Al Islam* , alih bahasa Mua'amal Hamidi, Surabaya : Bina Ilmu,t.t.

_____, *Fatwa_Fatwa Kontemporer* , alih bahasa As'ad Yasin, Jakarta : Gema Insani Press, 1995.

_____, *Membumikan Syariat Islam* ,alih bahasa Muhammad Zakki dan Yasir Tajad, Surabaya : Dunia Ilmu 1997.

Asy Syairazi, Abi Isaac Ibrahim, al-Muhazzab , Semarang : Toha Putra,t.t.

Az Zuhaili, Wahbah, *al Fiqh al Islam Wa Adillatuhu*, Damaskus : Dar al Fiar,1989.

Basjir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta : UII Press,2000.

Fikri, Ali, *al Muamalah al Madiyah Wa al Adabiyah*, Mesir: Mustafa al Bab, 1983.

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, Alih Bahasa Imam Ghazali Said dan Achmad Zidun, cet.ke-2, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, alih bahasa Yudian Wahyudi, cet.ke-2, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.

Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet.ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Haroen, Nashrun, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos, 1996

Yahya, Prof.Dr., Mukhtar, Drs. Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, cet. ke-3, Bandung: Al-Ma'arif, 1993.

KELOMPOK EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM

Ar-rasul, Ali Abd, *Al-Mabadi' Al-Iqtisadiyyah Fi Al-Islam*, Beirut : Dar al-Fikr, 1980

Fachruddin, Fuad Muhammad, *Riba dan Bank, Koperasi Dan Asuransi*, Bandung: al-Maa'rif, 1983

Harahap Sofyan Syafri, *Akuntansi Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Islahi, Abdul Alim, *Konsep ekonomi Ibnu Taimiyah*, alih bahasa Anshari Thayyib, cet.ke-1, Surabaya : Bina Ilmu, 1997.

Mannan, Abdul, *Teori dan praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin, Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Ummat Kontemporer*, cet ke-1. Yogyakarta: UII Press, 2000.

Perwataatmaja, Karnaen A, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.

Qardawi, Yusuf, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Islam*, alih bahasa Didin Hafiduddin, cet.ke-1, Jakarta : Robbani Press, 1997.

Sumitro,Warkum, *Asas-Asa perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,1996.

Widodo, Hertanto, *Panduan Praktis Operasional BMT*, cet.ke-1, Bandung : Mizan,1999.

LAIN-LAIN

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, cet. ke-6 , Jakarta: Bina Aksara, 1989

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*,cet. ke-2 , Jakarta: Sinar Grafika, 1996

<http://www.halalguide.info/content/view/655/46/>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA